



WALIKOTA AMBON
PROVINSI MALUKU

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 533 TAHUN 2021

TENTANG

PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA PEMERINTAH KOTA AMBON SEBAGAI
BAPAK ASUH UNTUK PERLINDUNGAN JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA BAGI
PEKERJA RENTAN DI KOTA AMBON TAHUN 2021

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Insruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan perlu dilibatkan Pegawai Pemerintah Kota Ambon sebagai Bapak Asuh bagi pekerja rentan guna mendukung dan mempercepat perlindungan jaminan sosial;
- b. bahwa Program Bapak Asuh merupakan kebijakan Pemerintah Kota sebagai upaya perlindungan kepada tenaga kerja serta untuk melindungi hak-hak tenaga kerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Sebagai Bapak Asuh Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Rentan Di Kota Ambon Tahun 2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1957 Tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 80) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1645);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2004 tentang Penempatan Dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia Di Luar Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4445 Tahun 2004);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 1979 Tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Ambon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3137);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5714);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Jaminan Kematian dan Jaminan Hari Tua bagi Peserta Bukan Penerima Upah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1673);
10. Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran Bagi Pemberi Kerja Dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal BPJS Ketenagakerjaan;
11. Insruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2021 tentang Optimalisasi Pelaksanaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan;
12. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ambon (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ambon Nomor 383);
13. Keputusan Walikota Ambon Nomor 159 Tahun 2020 tentang Pembentukan Tim Percepatan Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Warga Kota Ambon melalui Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pegawai Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Ambon Sebagai Bapak Asuh Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Rentan Di Kota Ambon Tahun 2021.

- KEDUA : Pegawai Aparatur Sipil Negara Kota Ambon sebagai Bapak Asuh sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan upaya Pemerintah Kota Ambon untuk mendukung percepatan pelaksanaan program jaminan sosial ketenagakerjaan di wilayah Kota Ambon.
- KETIGA : Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagai Bapak Asuh Bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, bertanggungjawab untuk menanggung iuran minimal 1 orang Anak Asuh Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Pekerja Rentan di Kota Ambon.
- KEEMPAT : Pembayaran iuran Bapak Asuh Untuk Perlindungan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Rentan sebagaimana dimaksud Diktum KETIGA dilakukan melalui bendaharawan masing-masing OPD dan di setor langsung kepada BPJS Ketenagakerjaan.
- KELIMA : Syarat Kepesertaan Program Bapak Asuh dan Skema terkait perhitungan komposisi pembayaran iuran sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang dikeluarkan untuk mendukung kegiatan dimaksud, dibebankan pada OPD masing-masing yang bersumber dari pendapatan lain di luar gaji.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Ambon
pada tanggal 1 Juli 2021

WALIKOTA AMBON,

RICHARD LOUHENAPESY

Tembusan Yth:

1. Wakil Walikota Ambon (sebagai laporan);
2. Sekretaris Kota Ambon;
3. Kepala Badan Kepegawaian dan Sumber Daya Manusia;
4. Bagian Hukum Sekretariat Kota Ambon;
5. Camat se-Kota Ambon.

LAMPIRAN KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
 NOMOR : 533 TAHUN 2021
 TANGGAL : 1 JULI 2021
 TENTANG PEGAWAI APARATUR SIPIL
 NEGARA PEMERINTAH KOTA
 AMBON SEBAGAI BAPAK ASUH
 UNTUK PERLINDUNGAN
 JAMINAN SOSIAL TENAGA KERJA
 BAGI PEKERJA RENTAN DI KOTA
 AMBON TAHUN 2021

Syarat Kepesertaan Dalam Program Bapak Asuh bagi Pekerja Rentan

1. Memiliki NIK Kota Ambon.
2. Belum Terdaftar Menjadi Peserta BPJS TK (Baik di Perusahaan maupun melalui Pemerintah Kota).
3. Usia Maksimal 64 Tahun.
4. Merupakan pekerja Rentan (Tukang Ojek, Buruh, Nelayan, dll).

SKEMA

Skema Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dalam Program Bapak Asuh Oleh ASN di Lingkungan Pemerintah Kota Ambon

No	Kategori Jabatan	Tanggung Bapa Asuh	Jumlah iuran Per Anak Asu/Bulan	Total iuran			
				1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
1	Staff	1	16.800	16.800	50.400	100.800	201.600
2	Kepala Seksi/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian	1	16.800	16.800	50.400	100.800	201.600
3	Sekretaris Dinas/Kepala Dinas/Kepala Bagian	1	16.800	16.800	50.400	100.800	201.600
4	Asisten Pemerintah Kota	1	16.800	16.800	50.400	100.800	201.600
5	Pejabat Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota)	1	16.800	16.800	50.400	100.800	201.600

Skema Pegawai ASN sebagai Bapak Asuh Perlindungan Sosial Tenaga Kerja Bagi Pekerja Rentan di Kota Ambon.

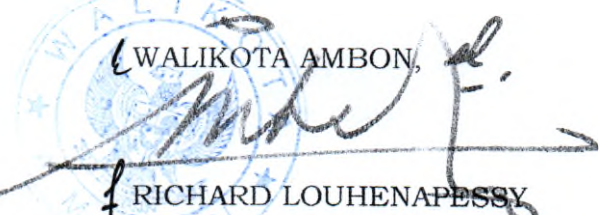
No	Kategori Jabatan	Jumlah ASN	Tanggungan Bapa Asuh	Jumlah Anak Asuh*	Jumlah iuran Per Anak Asuh	Jumlah iuran Tanggungan *	Total iuran			
							1 Bulan	3 Bulan	6 Bulan	12 Bulan
1	Staff		1	1	16.800		16.800	50.400	100.800	201.600
2	Kepala Seksi/Kepala Bidang/Kepala Sub Bagian		1	1	16.800		16.800	50.400	100.800	201.600
3	Sekretaris Dinas/Kepala Dinas/Kepala Bagian		1	1	16.800		16.800	50.400	100.800	201.600
4	Asisten Pemerintah Kota		1	1	16.800		16.800	50.400	100.800	201.600
5	Pejabat Daerah (Walikota, Wakil Walikota, Sekretaris Kota)		1	1	16.800		16.800	50.400	100.800	201.600

Ket ;

	Disesuaikan data jumlah ASN
--	-----------------------------

masih dibuat dalam Katagori Jabatan

untuk anak Asuh yang Terlampir adalah minimal, akan disesuaikan dengan kemampuan masing-masing ASN.

WALIKOTA AMBON,

 RICHARD LOUHENAPESSY